

# PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ( PPDB )

Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2022/2023



# Dinas Pendidikan

Provinsi Riau

# Dasar Hukum

## **Permendikbud**


Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang  
Penerimaan Peserta didik baru

## **Peraturan Gubernur Riau**


Pergub No 22 Tahun 2022 Tentang  
Penerimaan Peserta didik baru

## **Petunjuk Teknis**

Juknis PPDB No. Kpts 1173 Tahun 2022  
Dinas Pendidikan Propinsi Riau



# Latar Belakang



01

## Kebijakan zonasi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa sistem zonasi merupakan puncak dari kebijakan pembenahan sistem persekolahan. Kebijakan zonasi akan dilanjutkan dengan beberapa langkah strategis yang memerlukan kerja sama semua pihak, khususnya pemerintah daerah.

02

## Metoda Penerimaan


Metoda Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun pelajaran 2022/2023 jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri se-Provinsi Riau tahun pelajaran 2022/2023 dilakukan secara Daring Jaringan (Online).

03

## Real Time

Melalui PPDB online masyarakat pengguna layanan akan dengan cepat mendapatkan informasi, dan pada saat yang bersamaan pula masyarakat memiliki waktu untuk menentukan pilihan-pilihan lain yang sesuai dengan prestasi potensi minat dan bakat peserta didik

# Prinsip Penyelenggaraan



- 01** **Objektif**, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru, harus diselenggarakan secara objektif.
- 02** **Transparan**, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi.
- 03** **Akuntabel**, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- 04** **Tidak diskriminatif**, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi).
- 05** **Pembiayaan**, dalam Penyelenggaraan PPDB dan pendaftaran ulang pada SMAN dan SMKN tidak dipungut biaya dari calon peserta didik dan dibebankan pada Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

# Peryaratan

Calon peserta didik  
maksimal berusia 21 Tahun  
pada 1 Juli 2022





## Daya Tampung

Daya tampung **SMA** Negeri dan **SMK** Negeri memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang **tinggal kelas** pada tahun pelajaran sebelumnya dan **program adem**.

## Daya **T**ampung (jumlah siswa/kelas)

Jumlah peserta didik pada jenjang **SMA** Negeri dalam satu rombongan belajar/kelas antara 20 (dua puluh) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) orang.

Jumlah peserta didik pada jenjang **SMK** Negeri dalam satu rombongan belajar/kelas antara 15 (lima belas) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) orang.

Rombongan Belajar **SMA** Negeri atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) rombongan belajar

Rombongan Belajar **SMK** Negeri atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar.

**Daya Tampung**  
(Rombongan Belajar)

# Ketentuan **S**eleksi untuk SMAN

1. Jalur **Zonasi** adalah domisili calon peserta didik berada pada jarak terdekat dari sekolah sebanyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
2. Jalur **Afirmasi** adalah keluarga ekonomi tidak mampu dan atau peserta didik disabilitas yang berada dalam zonasi satuan pendidikan sebanyak 15 % (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
3. Jalur **Perpindahan** orang tua, orang tua calon peserta didik berasal dari TNI, ASN, POLRI, BUMN, BUMD dibuktikan dengan surat perpindahan orang tua. Dan anak guru, tenaga pendidikan baik PNS maupun non PNS hanya dapat memilih sekolah ditempat tugas orang tuanya, yang dibuktikan SK penugasan orang tua dan akte kelahiran, sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung.
4. Jalur **Prestasi** sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan. Jalur prestasi bisa dilakukan pada Kab/Kota yang sama dengan satuan pendidikannya, bukan antar Kab/Kota dan atau Provinsi

# Ketentuan Seleksi untuk SMKN

1. **Kelompok Tempatan** adalah domisili calon peserta didik berada pada jarak terdekat dari sekolah sebanyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
2. **Kelompok Afirmasi** adalah keluarga ekonomi tidak mampu dan atau peserta didik disabilitas yang berada dalam zonasi satuan pendidikan sebanyak 15 % (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
3. **Kelompok Perpindahan orang tua**, orang tua calon peserta didik berasal dari TNI, ASN, POLRI, BUMN, BUMD dibuktikan dengan surat perpindahan orang tua. Dan anak guru, tenaga pendidikan baik pns maupun non pns hanya dapat memilih sekolah ditempat tugas orang tuanya, yang dibuktikan SK penugasan orang tua dan akte kelahiran dengan kuota total 5% (lima persen) dari daya tampung.
4. **Kelompok Reguler** sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan. Kelompok reguler bisa dilakukan pada Kab/Kota yang sama dengan satuan pendidikannya, bukan antar Kab/Kota dan atau Provinsi

# Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pembentukan Panitia Pada Satuan Pendidikan	02 – 04 Juni 2022
2	Sosialisasi Aplikasi PPDB	06 – 09 Juni 2022
3	Sosialisasi ke Masyarakat	10 – 17 Juni 2022
4	Pra Pendaftaran/ Upload Dokumen	20 – 25 Juni 2022
5	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	27 Juni – 01 Juli 2022
6	Verifikasi oleh Satuan Pendidikan	27 Juni – 01 Juli 2022
7	Seleksi Sesuai Jalur Pendaftaran	04 – 05 Juli 2022
8	Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru	06 Juli 2022
9	Daftar Ulang	07, 08, 11 Juli 2022
10	Hari Pertama Masuk Sekolah dan Pengenalan Lingkungan Sekolah	15 Juli 2022

# Pengumuman Hasil Seleksi


Pengumuman penetapan hasil seleksi PPDB pada satuan pendidikan berisi tentang: nomor pendaftar, nama calon peserta didik, sekolah asal, jarak, nilai rata-rata rapor, nilai bobot dan peringkat hasil seleksi pada masing-masing jalur sesuai dengan kuotanya dilaksanakan oleh satuan pendidikan melalui papan pengumuman dan atau melalui media lainnya

# Pendaftaran Ulang

Calon Peserta didik yang diterima wajib melakukan daftar ulang pada satuan pendidikan, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.

Persyaratan daftar ulang bagi peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:

- Menunjukkan kartu pendaftaran asli
- Menunjukkan Ijazah/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan sama (SKYBS) yang asli.
- Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan



# Terima Kasih

Panitia PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Riau